

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dalam meneruskan cita-cita bangsa dan negara menuju negara berkemajuan, maka perlu Negara memberi legitimasi atau perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>1</sup>

Anak sebagai amanat Tuhan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia melalui *Convention on the*

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

*Right of the Child (CRC)* bersepakat bahwa anak harus diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus.

Pasal-pasal dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)*, yang memuat perlindungan terhadap anak, antara lain pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 12 ayat 1. Dalam uraian pasal-pasal tersebut menyatakan tentang hak hidup anak dan perkembangannya, serta menghargai pandangan anak secara bebas. Selain itu, pasal 37 dalam *Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*, resolusi No 109 Tahun 1990 menjamin kemerdekaan anak, jaminan-jaminan bantuan hukum ketika anak di rampas kemerdekaannya, dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang mendapatkan kekerasan.<sup>2</sup>

Perhatian dunia secara khusus terpaku terhadap perlindungan anak telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak pada tahun 1924. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Deklarasi Hak Asasi Manusa pada tahun 1948 dan juga mengesahkan deklarasi hak-hak anak tersebut. Dalam deklarasi tersebut terkandung 10 (sepuluh) prinsip hak-hak anak yang harus dijaga.<sup>3</sup>

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan,

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 124

<sup>3</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, hal.55-56

kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Demi kemajuan suatu bangsa yang dituntut kepada generasi mudanya maka perlu melindungi aset bangsa tersebut yaitu anak dalam hal ini hak anak. Negara dipandang harus hadir dalam memberikan legitimasi atau perlindungan terhadap hak anak karena merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi :

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Namun perlakuan kekerasan terhadap anak itu seringkali justru terjadi dilindungi sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan. Lihat saja pada kasus kelalaian terhadap perlindungan anak<sup>5</sup>:

1. semakin meningkatnya anak yang disuruh orangtuanya untuk bekerja di jalanan
2. anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. kekerasan seksual terhadap anak;
4. anak diperjualbelikan (eksploitasi) untuk pemuas seks dan kasus lainnya yang tidak menguntungkan anak.

---

<sup>4</sup> Layyin Mahfiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Era Globalisasi Antara Ide dan Realita*, Justitia Islamica, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013

<sup>5</sup> Kompas, "Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Gay Dijerat Pasal Berlapis," <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/06204201/pelaku.eksploitasi.anak.untuk.gay.dijerat.pasal.berlapis>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017

Itulah gambaran yang kurang menggemberikan bagi potret anak di Indonesia, pada masa ini. Akibat semakin memprihatikannya perlindungan anak di Indonesia, terutama dengan momentum banyaknya anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual di Indonesia, maka perlu dibentuk Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjaga masa depan anak tersebut.

Amanah konstitusi ini dan melihat pengakuan internasional terhadap hak anak didalam *United Nations Convention on the Rights of the Child 1989* maka dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta perubahannya Nomor 35 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini yang menjadi alasan Penulis melakukan penelitian terkait politik hukum terkait kebijakan dalam membentuk Undang-Undang Perlindungan anak.

Lahirnya undang-undang Perlindungan anak ini bukan berarti baru ada setelah Undang-Undang ini ada. Sebelum lahirnya undang-undang ini, masalah perlindungan anak sudah ada peraturannya, baik secara umum atau secara khusus. Hal ini digunakan untuk menjamin secara hukum mengenai kebebasan, hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka dari itu, ruang lingkup tentang perlindungan hukum bagi anak cakupannya sangat luas.<sup>6</sup> Melihat hal tersebut, maka semua kebijakan atau produk perundang-undangan yang berkaitan dengan anak harus berpedoman terhadap ketiga aspek

---

<sup>6</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 5

dalam ruang lingkup perlindungan hukum, yaitu kebebasan anak, penegakkan hak asasi, dan terwujudnya kesejahteraan anak.

Di Indonesia sendiri, ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak. Peraturan perundang-undangan yang tercatat, antara lain

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention Of The Right

Melihat banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia mempunyai komitmen terhadap anak. Namun, pada kenyataannya masih banyak kejadian dilapangan banyak anak yang tidak

mendapatkan haknya atau menjadi korban kekerasan. Selain itu, Masih banyak anak-anak terpaksa bekerja di terminal dan jalanan tanpa mendapatkan kesempatan istirahat yang cukup, demikian pula yang bekerja menjadi pemulung, pengemis maupun penjaja seks dan bahkan terjadinya bayi sewaan.<sup>7</sup>

Perlakuan kekerasan terhadap anak itu seringkali justru terjadi di lingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan. Melihat 3 (tiga) tahun ke belakang, data tentang kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972.<sup>8</sup>

Padahal, Indonesia menjamin hak-hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya dan orang lain, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral

---

<sup>7</sup> Risalah Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak, Hal 187

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>, diakses pada tanggal 07 November 2022, pukul 08.01 Wb

dan kehidupan sosial. Namun kenyataannya di lapangan, masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam setiap pembentukan dan perubahan-perubahan sebuah peraturan perundang-undangan, sedikit banyak dipengaruhi oleh politik hukum dalam dinamika kenegaraan dan pemerintah Indonesia. Politik hukum perlindungan anak ini sebenarnya diharapkan mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dan memberikan rasa nyaman bagi kebutuhan perkembangan anak menjadi generasi penerus bangsa Indonesia kelak.

Maka dari itu, Peneliti disini tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia. (Studi : Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ingin dijawab oleh peneliti, yaitu:

1. Apa yang menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum mempengaruhi pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.



peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>10</sup>

Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia. (Studi : Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014)

### 3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berpusat dan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,2010), halaman 53.

- 5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 8) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
  - 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention Of The Right
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku bacaan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa perundang-undangan. Teori-teori dalam buku tersebut terdiri dari pandangan-pandangan para ahli yang kemudian dikompilasi untuk menjadi rujukan dalam menganalisis tentang Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia (Studi : Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014).
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau

ensiklopedi<sup>45</sup> yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

